

Dugaan Korupsi Bandara Mulai Diusut Kejaksaan



Sumber gambar: <https://rakyatmaluku.fajar.co.id>

Penanganan Dugaan Kasus Korupsi Anggaran Belanja pada Bandara Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Bandara Kufar Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), bakal berlanjut di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Sebab, salah satu Jaksa senior di Kejati Maluku kini mulai mengumpulkan data-data kasusnya yang diduga kuat melibatkan Mantan Kepala Bandara Banda Neira, Muhammad Amrillah K., juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bandara Kufar selaku aktor utama. “Saya sudah baca beritanya, dan nanti saya pelajari dulu data kasusnya seperti apa baru diambil sikap,” kata Jaksa senior itu yang meminta namanya dirahasiakan, kepada media ini, Kamis, 11 Januari 2024.

Jaksa senior tersebut juga membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mantan Kepala Bandara Banda Neira, Muhammad Amrillah K., juga KPA Bandara Kufar yang mengelola sendiri anggaran belanja, salah satunya belanja Barang Non Operasional¹ Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp150 juta di dua bandara tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Apalagi, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), semua Pencairan Anggaran Covid-19 memakai pihak ketiga sebagai rekanan, namun anggaran tersebut langsung diberikan kepada pihak bandara untuk membeli obat dan vitamin

¹ Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. (Sumber: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/101>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024).

oleh Muhammad Amrillah K. selaku KPA dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS Bandara Banda Neira dan Satuan Pelayanan (Satpel) Bandara Kufar. “Muhammad Amrillah K. harus diminta pertanggungjawaban hukum. Apalagi dia sudah mengakui telah mengelola sendiri anggaran belanja yang merupakan uang negara, serta memberikan 5% dari jumlah anggaran yang dicairkan kepada pihak perusahaan. Ini aturan dari mana. Ini namanya penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.

Soal LPJ Anggaran Pemeliharaan Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Banda Neira dan Bandara Kufar TA 2022 dan 2023 dengan total sebesar Rp1.948.240.000,00 yang diduga fiktif. Jaksa senior itu juga mengaku sementara mempelajari data kasusnya. “Termasuk itu, semua nanti kita pelajari dulu data kasusnya seperti apa,” tuturnya.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina, saat diminta tanggapannya mengatakan, Kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap suatu kasus tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. “Sampai saat ini belum ada laporan masyarakat yang masuk ke Kejati tentang hal tersebut. Namun untuk periksa suatu kasus, sumber informasinya tidak hanya dari laporan pengaduan masyarakat, tapi bisa juga dari hasil temuan Kejaksaan. Jadi Kejaksaan tidak harus menunggu ada laporan dari masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, mantan Kepala Bandara Banda Neira, Muhammad Amrillah K., juga KPA Bandara Kufar, yang dikonfirmasi media ini mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. “Saya siap mempertanggungjawabkan di depan hukum,” singkat Muhammad Amrillah K.

Sumber berita:

Harian Siwalima. “Dugaan Korupsi Bandara Mulai Diusut Kejaksaan”, 12 Januari 2024, Diakses pada tanggal 19 Januari 2024, https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2024/01/12/dugaan-korupsi-bandara-mulai-diusut-kejaksaan/#google_vignette.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua

- puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur antara lain:
 - a. Pasal 7 Ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - 1) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - 2) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - 3) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Pasal 78 Ayat (3), perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - 1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - 2) menyebabkan kegagalan bangunan;
 - 3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur antara lain:

- a. Pasal 1 Angka 2, Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
- b. Pasal 30 Ayat (1) Huruf d, Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- c. Pasal 30 Ayat (1) Huruf e, Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- d. Pasal 30B Huruf a, Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.